MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

RABU, 11 APRIL 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lampiran dan Penjelasan Umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muh. Basli Ali

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 11 April 2018, Pukul 15.04 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Manahan MP Sitompul	(Ketua)
2)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
3)	Maria Farida Indrati	(Anggota)

Rizki Amalia **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Lilling
2. Karisman Pratama

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.04 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 24/PUU-XVI/2018 dengan acara Perbaikan Permohonan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, kepada yang hadir hari ini, siapa saja agar dijelaskan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada hari ini kami selaku Kuasa Hukum atas nama Andi Lilling, S.H., dengan Karisman Pratama, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi yang hadir Andi Lilling, S.H., dan Karisman Pratama, S.H., M.H.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Ya, Pak.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hari ini adalah untuk membahas ataupun mengutarakan apa yang menjadi perbaikan dari Permohonan ini sebagaimana yang telah disarankan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi perbaikan dalam hal penyempurnaan dari Permohonan ini? Kami persilakan kepada Kuasa.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana saran dan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan Pendahuluan untuk kesempurnaan Permohonan kami, maka pada persidangan hari ini kami sampaikan jika telah melakukan perbaikan terhadap permohonan kami dan Perbaikan Permohonan tersebut telah kami serahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan tanda

terima Nomor 1766-1/PAN.MK/III/2018 pada tanggal 9 April 2018 pada pukul 14.51 WIB atau masih dalam tenggat waktu yang diperkenankan Perbaikan Permohonan diserahkan.

Adapun perbaikan kami, kami telah lakukan pada Permohonan adalah sebagai berikut.

Satu, mengenai Perihal Permohonan. Pada awalnya untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana saran Majelis Yang Mulia, kami telah perbaiki menjadi Permohonan Pengujian Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya tentang penandatanganan Permohonan. Kami juga telah melakukan perbaikan dengan menyesuaikan pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini dengan yang benar-benar melakukan penandatanganan pada Permohonan, yakni Kuasa Hukum Pemohon. Bahwa sesuai pula dengan petunjuk Majelis Yang Mulia, kami telah melakukan penambahan Pemohon pada permohonan ini, yakni Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang pada Permohonan ini bersama-sama dengan Bupati Kepulauan Selayar bertindak sebagai Pemohon yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kemudian pada pembahasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami juga telah melakukan perbaikan dengan langsung menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana lampiran undang-undang yang diuji dalam perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka dengan itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, kami juga mengikuti saran Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing daripada Pemohon. Yang pada Permohonan sebelumnya kami sebut sebagai mewakili badan hukum publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, kami perbaiki menjadi mewakili Pemerintahan

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai lembaga negara dengan alasan-alasan, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kami jadikan dasar argumentasi, dan telah kami sebutkan pula dalam Perbaikan Permohonan ini.

Demikian halnya dengan perihal susunan Permohonan kami. Yang pada Permohonan sebelumnya terdapat poin Pendahuluan, Alasan Yuridis, Alasan Fakta, maka Perbaikan Permohonan ini kami lakukan perbaikan dengan menggabungkan poin-poin tersebut dalam penjelasan tentang permohonan sebagai posita dalam Permohonan ini.

Bahwa dalam Permohonan ini kami juga telah melakukan perbaikan terhadap Pokok-Pokok Permohonan yang lebih fokus membahas tentang pertentangan undang-undang atau tidak terjadinya sinkronisasi perundang-undangan yang terjadi akibat pemberlakuan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan sepanjang menggambarkan Pulau Kakabia atau Pulau Kawi-kawia termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan. Maka untuk itu pada Petitum Permohonan ini, kami meminta agar Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Pulau Kawi-kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa permintaan kami tersebut tidak berakibat dengan dibubarkannya Kabupaten Buton Selatan, juga tidak akan mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara karena justru undang-undang tersebut juga tidak menghendaki lampiran peta wilayahnya, memperluas norma, dan/atau membuat norma baru dengan memasukan Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikianlah, Pokok Perbaikan Permohonan yang telah kami sampaikan kepada persidangan ini, semoga perbaikan tersebut telah sesuai dengan saran dan masukan Majelis Hakim Yang Mulia, agar Permohonan ini dapat memenuhi seluruh persyaratan permohonan pengujian undang-undang, maka atas segala perhatian kami ucapakan terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih kepada Kuasa Pemohon, dimana telah dijelaskan adanya perbaikan di beberapa bagian terutama mengenai soal Pemohon yang tadinya hanya bupati, sekarang sudah ikut diaju ... sudah dimasukkan, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pemohon, yang dua-duanya adalah dianggap sebagai mewakili Kabupaten Selayar ... Kabupaten Kepulauan Selayar.

Nah, selanjutnya yang lain-lain juga, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya telah ada perbaikan, tetapi dalam Petitum masih tetap seperti itu, ya. Dalam Petitumnya ada perubahan tidak? Coba dijelaskan! Ada perubahan? Coba dijelaskan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, perubahannya, Yang Mulia, kami satukan di sini. Kalau yang dulu menyatakan, "Lampiran Undang-Undang Dasar 16 Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." Di sini kami satukan, mengabulkan Permohonan Pemohon. Menyatakan bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16/1945 ... 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan sepanjang menggambarkan Pulau Kakabia/Pulau Kawi-kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, saya hanya mau menegaskan kalau di dalam Petitum yang lama itu ada mengenai soal penjelasan atas undang-undang, ya? Jadi, kata *penjelasan* tidak ada lagi, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi hanya lampiran, ya? Lampiran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014.

Baik. Karena kita anggap pemeriksaan Perbaikan Permohonan ini sudah selesai. Namun, sebelum kita tutup, saya mau mengonfirmasikan mengenai Surat Bukti yang diajukan, ya. Ini ada bukti P-1 sampai dengan P-27? Itu yang telah ada di Mahkamah, apa benar?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi kita sahkan lebih dahulu. P-1 sampai dengan P-27.

KETUK PALU 1X

Nah, oleh karena menurut Majelis Panel sudah tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, maka hasil dari pemeriksaan Pendahuluan ini nanti kami laporkan ke Rapat Permusyawarahan Majelis, nanti bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini akan diberitahukan nanti kepada Kuasa Pemohon, ya. Apakah dilanjutkan dengan sidang pleno atau dicukupkan hanya dalam pemeriksaan Pendahuluan? Ini akan diberitahukan nanti kepada Kuasa Pemohon.

Ada lagi yang mau ditanya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena pemeriksaan ini kita anggap sudah cukup dan persidangan kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 11 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.